

**ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN
PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL
45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LAILA QADARSIH

NIM. 170106047

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN
PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL
45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi untuk memperoleh gelar sarjana (S1)
Prodi Ilmu Hukum

Oleh

LAILA QADARSIH

NIM. 170106047

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

AR - RANIRY

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H

NIP: 197104152006042024

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, M.H

NIDN: 2020029101

**ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN
PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL
45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 23 Desember 2023 M

10 Sya'ban 1444 H

Panitia Ujian Munaqasah Skripsi

Ketua,

Sitti Mawar, S. Ag., M.H
NIP : 197104132006042024

Sekretaris,

Nahara Erivanti, S.H.I., M.H
NIDN : 2020029101

Penguji I,

Iskandar, S.H., M.H
NIP : 197208082005041001

Penguji II,

Nurul Fitria, M.Ag
NIP : 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP : 197309172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laila Qadarsih
NIM : 170106047
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Oktober 2023

Yang menyatakan,



Laila Qadarsih

ABSTRAK

Nama : Laila Qadarsih
NIM : 170106047
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul : Analisis Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Tanggal Sidang : 12 Desember 2023
Tebal Skripsi : 53 Lembar
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Pencemaran nama baik juga terjadi di dunia maya sehingga KUHP menjadi sebagai salah satu penyelesaian masalah. Permasalahan penelitian (1) Bagaimana hukum dari perbuatan yang timbul dikarenakan pencemaran nama baik, dan (2) Bagaimana sanksi pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui hukum dari perbuatan yang timbul dikarenakan pencemaran nama baik, dan sanksi pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian menggunakan doktrinal. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Pengaturan hukum mengenai tindak pidana atas penyalahgunaan informasi pribadi seseorang pada media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam Undang-Undang tersebut memaparkan mengenai hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi itu sendiri dalam menyampaikan pendapat di media sosial. *Kedua*, Sanksi pidana penyalahgunaan informasi pribadi pada media elektronik diatur dalam Pasal 45 ayat (1), (2) pidana 6 tahun denda Rp1.000.000.000,00 dan ayat (3) pidana 4 tahun denda Rp750.000.000,00. Pada Pasal 310 ayat (1) pidana 9 bulan denda paling banyak Rp 4,5 juta. Pasal 310 ayat (2) pidana 1 tahun 4 bulan denda Rp 4.500.000. Pasal 311 pidana 4 tahun, Pasal 315 pidana 4 bulan 2 minggu denda Rp 4.500. Pasal 317 KUHP pidana penjara 4 tahun. Pasal 320 ayat (1) pidana 4 bulan 2 minggu denda Rp 300. Pasal 433 RKUHP ayat (1) pidana 9 bulan denda Rp 10.000.000. Sedangkan dalam Pasal 433 RKUHP ayat (2) pidana 1 tahun 6 bulan denda Rp 50.000.000.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Analisis Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”***. Skripsi ini merupakan tugas akhir akademik yang harus penulis persiapkan dalam upaya melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis rasakan, akan tetapi semua itu telah teratasi berkat bantuan, doa dan dorongan dari berbagai pihak yang berperan besar dalam skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sangat tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan juga selaku Pembimbing I saya, Ibu Nahara Eriyanti, M.H selaku Pembimbing II dengan sabar dan di tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam penulisan skripsi ini serta sangat membantu dan mengarahkan dengan sangat baik.

4. Yang teristimewa dengan sepenuh hati untuk kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup saya, Ibu Sawami dan Bapak Zakaria. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan izin merantau dari kalian, kalian orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberi kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk hidup saya, terimakasih untuk segala do'a dan dukungan mamak dan ayah sehingga saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya,.
5. Teristimewa kepada sahabat saya, Rahma, dan Siti yang selalu ada disaat senang dan sedih yang telah berjuang sama hingga sekarang dan tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan, perhatian, dan memberikan yang terbaik bagi kelancaran skripsi saya. Serta kawan-kawan seperjuangan saya, Uly, Nia, Deni, Inco dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

جامعة الرانري

A R - R A N I Banda Aceh, 19 Oktober 2023

Penulis,

Laila Qadarsih

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat

sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˀ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	:	<i>rabbanā</i>
نَجِينَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-ḥajj</i>
نُعْمٍ	:	<i>nu'ima</i>
عَدُوِّ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	:	<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	:	<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)


6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَاد	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَامُرُون	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْء	: <i>al-nau'</i> 
شَيْء	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unḏila fīh Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl




DAFTAR ISI

PENGESAHAN BIMBINGAN	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metodologi Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Objektivitas dan Keabsahan Data	15
6. Teknik Analisis Data	16
7. Sistematika Penulisan	16
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK	18
A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana	18
1. Pengertian Sanksi Pidana	18
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sanksi Pidana ...	20
3. Perbuatan-Perbuatan Yang Dapat Dikategorikan Kedalam Sanksi Pidana	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	23
1. Konsepsi Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	23

2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.	31
3. Pidana dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.	34
4. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam.....	37

BAB TIGA ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)	42
A. Pengaturan Hukum Atas Perbuatan Yang Timbul Dikarenakan Pencemaran Nama Baik.....	42
B. Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Terhadap Kebebasan Berpendapat.....	46
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia tentu tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan teknologi yang ada. Kenyataan ini menyebabkan pentingnya sebuah negara memiliki hukum yang mengatur tentang teknologi informasi atau yang dikenal dengan nama *Cyberlaw*. *Cyberlaw* yang dimaksud adalah regulasi yang mengatur hal-hal yang tidak hanya terbatas pada kegiatan internet, tetapi juga semua kegiatan yang memanfaatkan perangkat komputer dan instrumen elektronik lainnya.¹

Pencemaran nama baik yang terjadi di dalam dunia maya menjadikan penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu penyelesaian masalah. Oleh sebab itu, perlu didukung atau ditunjang dalam pelaksanaannya dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut bahasa Indonesia, pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik (seseorang). Sedangkan, menurut frase bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation* (fitnah), *slander* dan *libel*. *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan), sedangkan *libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis).²

Menurut, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “penghinaan” (Pasal 310 KUHP) yang pada umumnya didefinisikan: “suatu tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.”³ Tindak pidana pencemaran nama baik tidak mengenal batas

¹Petrus Reinhard Golose, *Seputar Kejahatan Hacking: Teori dan Studi Kasus*, (Jakarta Selatan: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian Gedung Perkuliahan PTIK, 2008), hlm. 53-54.

²Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, (Jakarta: wartapena, 2012), hlm. 7.

³Petrus Reinhard Golose, *Seputar Kejahatan Hacking: Teori dan Studi Kasus...*, hlm 54.

wilayah serta waktu kejadian karena korban dan pelaku sering berada di negara yang berbeda. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan hanya dari depan komputer yang memiliki akses Internet tanpa takut diketahui oleh orang lain/saksi mata, sehingga kejahatan ini termasuk dalam *Transnational Crime* (kejahatan antar negara yang pengungkapannya sering melibatkan penegak hukum lebih dari satu negara). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kejahatan informasi teknologi/*Cybercrime* memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana umum baik dari segi pelaku, korban, modus operandi dan tempat kejadian perkara.

Kemajuan cara berpikir manusia dan perkembangan teknologi informasi yang memberikan dampak negatif tersebut, harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Secara internasional hukum yang terkait kejahatan teknologi informasi digunakan istilah hukum siber. Siber (*cyber law*) merupakan aspek hukum yang ruang lingkungannya mencakup segala aspek yang berkaitan dengan individu atau badan hukum yang menggunakan teknologi internet mulai dari saat mereka online dan memasuki dunia jaringan atau dunia maya.⁴ Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara⁵.

Penyebab terjadinya pelanggaran UU ITE beragam, mulai dari menulis di *mailing list* (milis), meneruskan (*forward*) email, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainnya. Tindak pidana yang oleh KUHP dalam kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan di dalam Pasal 310, yakni : Ayat (1) : “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang

⁴Eka Maina Listuti, Penanggulangan Penyebaran Hoaks Yang Mengancam Keamanan Negara Indonesia di Dunia Maya Dengan Pendekatan Bela Negara, *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, Vol. VIII, Nomor 01, 08 Januari 2023, hlm. 23.

⁵Penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” Ayat (2) : “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah” Ayat (3) : “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri” Pencemaran nama baik dilihat dari KUHP dapat diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Soesilo dalam Nazmi menerangkan yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa malu kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seksual.⁶

Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya. Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberlakukan sejak 21 April 2008 dikaji dari sejarah pembentukan hukum di Indonesia merupakan hukum yang sangat penuh sensasional dan sangat eksklusif. Secara

⁶Nurun Nazmi, “Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama baik Terhadap Publik Figur Melalui Media Sosial dan Media Massa”, *Skripsi Universitas Bandar Lampung*, (2013), hlm. 2.

substansional undang-undang no. 11 tahun 2008 mengatur dua hal pokok yakni masalah informasi elektronik dan transaksi elektronik.⁷

Sehubungan dengan tindak pidana di dunia maya yang terus berkembang, pemerintah telah melakukan kebijakan dengan terbitnya Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus di samping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang Undang Tindak Pidana Umum. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga merupakan pedoman hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia.⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah diperbaharui dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik terdapat perubahan pada hukuman yang sebelumnya pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),⁹ kemudian diubah menjadi pasal 45 ayat (3) yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

⁷Fiedel Hendra Palit, “Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan Melalui Media Elektronik menurut UU Nomor 11 Tahun 2008”, *Jurnal: Lex Crimen*, Vol. II No. 7 (2013), hlm. 112.

⁸Yuni Fitriani, “Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat”, *Paradigma* Vol. 19, No. 2 (2017), hlm. 150.

⁹Indah Wulandari, *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta: Legality, 2017), hlm 47.

dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”¹⁰

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan banyaknya kasus terkait pencemaran nama baik, penyebaran berita *hoaks* khususnya melalui media sosial, hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat kita masih belum sadar akan batasan-batasan dalam melakukan kegiatan di sosial media. Masyarakat tidak menyadari bahwa perbuatan tertentu yang mereka lakukan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian atas pencemaran nama baik.

Perbuatan pencemaran nama baik di media sosial tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kehati-hatian dari masyarakat itu sendiri dalam melakukan kegiatan di media sosial, kegiatan tersebut dapat berupa mengunggah sebuah tulisan, mengunggah sebuah foto, video, mengunggah sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya dan atas ketidak hati-hatian tersebut berakibat akan bersinggungan dengan nama baik orang lain, kelompok maupun instansi-instansi tertentu.

Dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana memuat bahwa seseorang dapat dinyatakan melakukan atau mencemarkan nama baik apabila seseorang tersebut sengaja bertujuan untuk menyampaikan kritik yang berkaitan dengan kehormatan, kedudukan, martabat atas nama baik seseorang yang diketahuinya. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menyuraikan bahwa delik aduan atas pencemaran nama baik tercantum dalam Bab XVI pasal 321 KUHP.

Jika melihat pemaparan dari KUHP, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai penghinaan dan penistaan terhadap seseorang. Penghinaan tersebut dilakukan dengan cara melayangkan tuduhan kepada seseorang bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan tertentu dengan

¹⁰Indah Wulandari, *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik...*, hlm. 49.

maksud dari tuduhan tersebut agar informasi mengenai tuduhan tersebut diketahui oleh umum (orang banyak).

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan wadah bagi masyarakat dalam melakukan komunikasi tanpa memikirkan jarak dari lawan komunikasinya. Pemanfaatan atas teknologi komunikasi dan informasi, secara tidak langsung perubahan tersebut telah memberikan dampak dalam perubahan perilaku masyarakat maupun kehidupan manusia dalam bersosialisasi dengan masyarakat lainnya tanpa ada jarak yang membatasinya.

Interaksi sosial yang dilakukan di media sosial menjadi lebih terbuka dan lebih privat antara sesama pengguna, karena hal tersebut seringkali masyarakat lupa akan norma-norma kesopanan dalam melakukan interaksi sosial. Media sosial juga dijadikan wadah dalam penyampaian pendapat oleh masyarakat, namun dalam penyampaian pendapat tersebut perlu kehati-hatian dan memperhatikan norma-norma kesopanan dalam penyampaian kritik atau pendapat kepada pihak-pihak tertentu sehingga tidak menimbulkan tindak pidana pencemaran nama baik.

Pada dasarnya setiap manusia memang bebas dalam berpendapat, namun kebebasan berpendapat tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika penyampaian pendapat tersebut tidak disertai dengan dasar penyampaian yang jelas dan tidak didasari akan rasa tanggung jawab, maka kebebasan berpendapat itu sendiri dapat menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu baik itu kerugian materiil atau kerugian atas pencemaran nama baiknya.

Berdasarkan pada pemaparan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam peneliti adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum atas perbuatan yang timbul dikarenakan pencemaran nama baik ?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan juga Perumusan Masalah tersebut, maka tujuan penelian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum atas perbuatan yang timbul dikarenakan pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik terhadap kebebasan berpendapat.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang perbuatan terhadap pencemaran nama baik tentu sudah banyak yang menelitinya, sehingga perlu kiranya hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut dipahami dan ditelaah secara seksama agar penelitian yang sudah ada berbeda dengan penelitian yang peneliti sajikan, dimaksud untuk memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan peneliti lain. Adapun penelitian terdahulu yang melakukan kajian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Yodi Pratama Putra dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45 Ayat (1) (Studi Kasus Putusan 512/Pid.Sus/2016/PN Jmb)”. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jambi dengan memilih instansi

terkait untuk mendapatkan informasi yang detail tentang pencemaran nama baik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari hasil penelitian yang dilakukan, skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan dalam tehnik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil perolehan skripsi ini menyimpulkan bahwa penerapan telah dapat diterapkan di Kota Jambi tetapi belum dapat membuat para pelaku tindak pidana pencemaran nama baik jera.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh I Made Vidi Jayananda dkk dengan judul “Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: bahwa kebebasan dalam berpendapat bukan merupakan kebasan yang sifatnya mutlak, melainkan dalam berpendapat harus sesuai dengan etika dan norma-norma di masyarakat dan sesuai dengan pengaturan hukum tanpa merugikan pihak manapun. Demikian juga dengan perbuatan tidak menyenangkan tersebut dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Reydi Vridell Awawangi dengan judul “Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP, yang terdiri dari menista dengan lisan (Pasal 310 ayat (1)) dan menista dengan surat (Pasal 310 ayat (2)), sedangkan Pasal 310 ayat (3) menyatakan: "Tidak dapat dikatakan menista atau menista dengan surat jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk.mempertahankan diri." Jenis pencemaran nama baik atau penghinaan

¹¹I Made Vidi Jayananda dkk, Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 3, No 2 (2021), hlm. 261. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>.

¹²Fiedel Hendra Palit, Kajian Hukum mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008), Vol 2, No 7 (2013), hlm. 112.

yang lain adalah fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318). 2. Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini dinilai tumpang tindih dengan Pasal 310 dan 311 KUHP. Namun yang lebih membahayakan lagi, pasal tersebut juga mudah untuk dikomersialisasikan. Karena pasalnya terlalu umum dan multitafsir, di dalam KUHP mengenai penghinaan dan Pencemaran Nama Baik diberikan definisinya, sedangkan UU ITE hanya menyebut penghinaan tanpa menjelaskannya, sehingga pasal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.¹³

E. Penjelasan Istilah

1. Sanksi Pidana

Istilah ‘sanksi’ adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.¹⁴ Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau

¹³Reydi Vridell Awawangi, “Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Lex Crimen* Vol. III/No. 4, (2014), hlm. 122.

¹⁴Suhariyono, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, Desember 2019, hlm. 616.

tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

2. Perbuatan Pencemaran Nama Baik

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengertian ini merupakan pengertian umum (*delik genus*) delik pencemaran nama baik.¹⁵ Oemar Seno Adji menjelaskan bahwa perbuatan pencemaran nama baik sebagai sikap menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of goede naam*). Salah satu bentuk perbuatan pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal.”¹⁶

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perbuatan pencemaran nama baik merupakan sikap yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara membuat sebuah pernyataan bukan atas fakta yang sebenarnya sehingga pihak yang dilecehkan merasa dirugikan.

3. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-undang

Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diberlakukan sejak 25 November 2016 di kaji dari sejarah pembentukan hukum di Indonesia merupakan hukum yang sangat penuh sensasional dan sangat eksklusif.¹⁷

¹⁵Mahrus Ali, Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009), *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, Desember 2020, hlm. 121.

¹⁶Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 36

¹⁷Fiedel Hendra Palit, “Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan Melalui Media Elektronik menurut UU Nomor 11 Tahun 2008”, *Lex Crimen* Vol. II No. 7 (2013), hlm. 112.

Pasal 45 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.¹⁸

4. Undang-Undang Informatika Teknologi Elektronik

Undang-undang secara formil adalah setiap bentuk peraturan perundangan yang diciptakan oleh lembaga yang kompeten dalam pembuatan undang-undang.¹⁹ Adapun Undang-undang secara materil adalah setiap produk hukum yang memiliki fungsi regulasi (pengaturan), yang bersumberkan seluruh dimensi kehidupan manusia.²⁰

Sedangkan informasi elektronik menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data internet (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²¹

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan atas suatu masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan itu harus serasi dan

¹⁸Indah Wulandari, *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta: Legality, 2017), hlm 34.

¹⁹Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. XII (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 14.

²⁰Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 36.

²¹Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 32.

saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.²²

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti mengambil metode yuridis normatif. Bachtiar menjelaskan bahwa pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²³ Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif karena mendalami kajian dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁴

Penelitian ini dilakukan dengan melihat penelitian kepustakaan atau data sekunder yang berkaitan dengan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian doktrinal. Hutchinson dalam Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.²⁵

²²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 11.

²³Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAN PRESS, 2018), hlm. 57.

²⁴H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan penelitian hukum doktrinal yakni bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari preskripsi hukum. Dimana preskripsi hukum yang tertulis di kitab Undang-Undang atau kitab-kitab agama menjadi doktrin yang mendasarinya.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan (*library research*) dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dalam memperoleh data.

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian, yaitu tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya

²⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 30.

di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.²⁷

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, karangan ilmiah, jurnal, makalah seminar, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian penulis yang bisa didapatkan melalui media internet.

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut, yaitu: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.²⁸

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Menurut Arikunto validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kebenaran suatu tes. Pengujian data dalam penelitian ini dapat digunakan dengan pengujian *confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.²⁹

Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik bahan referensi yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah

²⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 225.

²⁸Muhammad Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum...*, hlm. 125.

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka cipta, 2019), hlm. 87.

ditemukan oleh peneliti, seperti hasil perolehan berbagai permasalahan yang terjadi terkait dengan pencemaran nama baik yang didukung oleh berbagai referensi dan media cetak disaat melakukan penelitian dalam validasi data dan objektivitas penelitian untuk menguji keabsahan data, kualitas data, dan ketepatan metode yang digunakan dalam proses penelitian ini. Sehingga dapat diketahui dengan uji konfirmabilitas (*confirmability*).

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, yaitu data-data penelitian yang berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dimana peneliti akan mendeskripsikan dari setiap informasi yang peneliti peroleh. Informasi-informasi dari berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut penulis uraikan dengan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan sebuah hasil penelitian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

7. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh penulisan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut:


Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan ini di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, terdapat dua poin yakni (1) membahas secara umum tentang Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik, yang meliputi tentang: Pengertian sanksi pidana, faktor-faktor yang mempengaruhi sanksi pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan kedalam

sanksi pidana. Dan (2) tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Yang meliputi: konsepsi tinjauan umum tentang tindak pidana pencemaran nama baik, tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pidana dan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik meliputi media sosial, pencemaran nama baik menurut hukum islam.

Bab ketiga adalah hasil penelitian yang meliputi terkait dengan analisa tentang Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik. Terdapat dua poin yakni (1) Pengaturan hukum atas perbuatan yang timbul dikarenakan pencemaran nama baik, dan, (2) Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Kebebasan Berpendapat.

Bab keempat merupakan bagian penutup dari penulisan yang berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai topik pembahasan.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Ciri khas hukum pidana yang membedakan dengan hukum yang lain yaitu adanya sanksi yang berupa sanksi pidana. Menurut Darwan Prints, pidana adalah “Hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana”.³⁰ Istilah “hukuman” merupakan istilah yang umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain, sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana.³¹ Soejono juga menegaskan bahwa, “hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum, sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana.”³²

Alf Ross dalam Mulyadi menjelaskan bahwa pidana merupakan reaksi sosial yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum;
- b. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar;

³⁰Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 23.

³¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 2.

³²Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). hlm. 35.

- c. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- d. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar³³

Menurut Barda Nawawi Arif pidana antara lain ditegaskan sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³⁴

Berdasarkan pendapat para pakar tersebut, pidana merupakan suatu nestapa atau derita yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.³⁵ Menurut Sudarto dalam Nella sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan atau pengimbangan dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar,

³³Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 23.

³⁴Barda Nawawi Arif. 2012, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 42.

³⁵Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 32.

sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.³⁶

Menurut Jonkers dalam Asliani menjelaskan bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.³⁷ Andi Hamzah mengatakan sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.³⁸

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat kita cermati bahwa terdapat dua poin penting dari yang selalu ada dari pernyataan tersebut: 1) sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum; 2) sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang. Sehingga, kita dapat memahami bahwa pada dasarnya, sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sanksi Pidana

Pidana pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan

³⁶Nella Sumika Putri, Memikirkan Kembali Unsur ‘Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat’ Dalam Pasal 2 Rkuhp Di Asal 2 Rkuhp Ditinjau Perspektif U Perspektif Asas Legalitas, *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 2021, hlm. 61

³⁷Asliani Harahap, Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat, *Jurnal Edutech* 4, no. 2, 2018, hlm. 4.

³⁸Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 32.

pidana. Selain ditegakkan, di dalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelakunya. Dapat dipahami bahwa syarat pemidanaan bertolak dari 2 (dua) pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu “asas legalitas” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “asas kesalahan atau asas kulpabilitas” (yang merupakan asas kemanusiaan). Bertolak dari keseimbangan tersebut, syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif.³⁹

a. Faktor Objektif

Faktor yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sudarto menjelaskan yang dimaksud dengan faktor obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁰

b. Faktor Subjektif

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan faktor subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Faktor subjektif dengan maksud adalah kesengajaan. Ada tiga corak kesengajaan yaitu:

³⁹Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Penerbit Pustaka, Semarang, 2007), hlm. 26.

⁴⁰Sudarto, *Hukum Pidana I A - 1B*, (Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2000), hlm. 3.

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian.
- 3) Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.⁴¹

3. Perbuatan-Perbuatan Yang Dapat Dikategorikan Kedalam Sanksi Pidana

Salah satu cara atau alat untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Persoalannya apakah dasar dari pemidanaan. Apakah alasan membenarkan penjatuhan pidana oleh penguasa. Hal ini tentunya bertitik tolak dari filsafat hukum pidana yang termasuk dalam ilmu filsafat pada umumnya. Sebagaimana contoh, seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai hak atas sesuatu benda, maka ia harus dapat memberikan dasar hak itu. Sehubungan dengan itu dipersoalkan apa dasar hak penguasa untuk menjatuhkan pidana. Jelas yang menjadi persoalan adalah dasar membenaran dari adanya hak penguasa untuk menjatuhkan pidana.⁴²

Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan, sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Adapun perbuatan yang terdapat kedalam sanksi pidana antara lain:

- a. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif;
- b. Dilarang dan diancam oleh undang-undang;
- c. Melawan hukum; **A R - R A N I R Y**
- d. Orang yang berbuat dapat dipersalahkan;
- e. Orang yang berbuat dapat dipertanggungjawabkan. \

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional atau dikenal BPHN, perbuatan yang terdapat kedalam sanksi pidana sebagai berikut:

⁴¹Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B...*, hlm. 3-4.

⁴²Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 12.

- a. Perbuatan Manusia;
- b. Dilarang dan diancam oleh undang-undang;
- c. Melawan Hukum.

Apabila tidak terpenuhi salah satu unsur di atas maka dibebaskan, sebaliknya apabila terpenuhi maka akan terkena pertanggungjawaban pidana yang unsurnya adalah:

- a. Orang yang berbuat mampu bertanggung jawab;
- b. Orang yang berbuat dapat dipersalahkan.

Apabila tidak terpenuhi salah satu dari unsur tersebut maka yang bersangkutan dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan apabila terpenuhi maka dapat dipidana. Tindak pidana menghasilkan sanksi pidana kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁴³

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Konsepsi Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Seorang manusia sejak lahir telah hidup dalam suatu masyarakat. Pada awalnya manusia berhubungan dengan orang tuannya, sebagai pendidik pertama dalam suatu keluarga. Semakin meningkat usia seseorang, maka bertambah juga pengetahuan seseorang.⁴⁴ Seorang manusia dalam setiap kehidupannya memerlukan proses komunikasi. Proses komunikasi adalah aktivitas yang diperlukan untuk mengadakan dan melakukan tindakan komunikatif, baik yang dilakukan oleh komunikator, komunikan, atau aktivitas penyampaian pesan, *noise* yang biasa saja terjadi dalam setiap tindakan komunikatif lainnya.⁴⁵

⁴³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 64

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 1.

⁴⁵Muhamad Mufid, *Etika Filsafat Komunikasi*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2009), hlm. 98.

Tindak Pidana adalah Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁶ Tindak Pidana adalah perilaku (*conduct*) yang oleh Undang-Undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.⁴⁷ Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁸ Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁴⁹ Dari jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain.

⁴⁶Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005), hlm, 113.

⁴⁷Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 34.

⁴⁸Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm, 42.

⁴⁹Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, 2012), hlm. 22.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.⁵⁰

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.⁵¹

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat

⁵⁰Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, 2014, hlm 17.

⁵¹Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm, 98.

kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal.⁵²

Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :

- a. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- b. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- c. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak

⁵²Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik...*, hlm 18.

disebutkan disana), yang merupakan dari pencemaran dalam ayat (2). Pada ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. Sedangkan pada ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis pada ayat (2). Ayat (3) merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran dan dapat juga disebut alasan penghapus pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis.⁵³

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif.⁵⁴ Untuk unsur objektif meliputi:

a. Perbuatan Menyerang

Perbuatan menyerang (*aanrandem*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) bukanlah fisik tetapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan dari nama baik seseorang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ukurannya berupa harga diri. Perbuatan menyerang untuk Ayat (1) adalah perbuatan berupa perbuatan dengan ucapan. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang, yakni dengan menuduhkan sesuatu hal atau perbuatan.

b. Objek: Kehormatan dan Nama Baik

Objek yang diserang adalah rasa atau perasaan harga diri mengenai kehormatan dan rasa atau perasaan harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang. Rasa Harga diri adalah intinya objek dari suatu pencemaran nama baik, yang menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menjadikan ukuran pencemaran nama baik. Rasa harga diri dalam pencemaran nama baik adalah rasa harga diri dibidang kehormatan berbeda dengan harga diri dibidang nama baik, meskipun diantara keduanya ada sifat yang sama.

⁵³Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2013), hlm, 80.

⁵⁴*Ibid.*

c. Caranya: Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu

Telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu (*telastlegging van een bepaald feit*). Jadi yang dituduhkan oleh si pelaku haruslah merupakan perbuatan tertentu dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan seperti bodoh, malas, gila dan lain sebagainya. Walaupun kata-kata tidak sopan seperti itu juga menyinggung perasaan seseorang. Disamping perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan tertentu, orang yang dituduh haruslah orang tertentu pula. Tidak boleh pada umumnya.

d. Dengan Sengaja

Kesengajaan (*opzettelijk*) dalam pencemaran adalah kesengajaan dalam arti sempit, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja. Oleh sebab itu harus diartikan bahwa si pembuat atau pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dan pelaku menghendaki melakukannya dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu.

e. Maksud Terang Supaya Diketahui Umum

Unsur maksud pada pencemaran ini adalah tujuan yang terdekat, jadi harus diberi arti secara sempit. Tujuan yang terdekat adalah tujuan yang menurut akal dapat dicapai oleh adanya perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu tidak termasuk tujuan yang jauh yang pada dasarnya menjadi arah dari motif perbuatan. Dapatlah dikatakan bahwa maksud dalam pencemaran satu-satunya maksud (tujuan terdekat) agar perbuatan yang dituduhkan itu diketahui oleh umum. Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Tuduhan melakukan perbuatan yang sifatnya mencemarkan juga bisa dilakukan melalui tulisan. Karena tulisan adalah wujud nyata dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan. Agak berbeda dengan gambar, karena gambar yang dimaksud disini tidak melukiskan secara nyata tentang kata-kata atau kalimat tertentu yang isinya mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang. Akan tetapi dalam gambar boleh jadi terdapat makna yang sifatnya menghina orang tertentu. Oleh karena di dalam gambar terdapat makna tertentu, yang sesungguhnya dapat dilukiskan dengan melalui kata, maka gambar disini dianggap sebagai perluasan arti dalam tulisan. Jadi suatu gambar dapat melukiskan maknanya dengan kata-kata atau kalimat.

f. Dengan Cara Disiarkan, Dipertunjukkan, Atau Ditempelkan Secara Terbuka

Disiarkan (*verspreiden*), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau diphoto copy, yang kemudian disebarakan dengan cara apapun. Misalnya diperjualbelikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum). Menyiarkan tidak selalu dilakukan secara langsung berhadapan antara si pembuat dan orang-orang (umum) seperti membagi-bagikan pamflet di jalan umum. Tetapi juga bisa secara tidak langsung. Misalnya mengirimkan majalah-majalah yang terdapat tulisan atau isinya menghina seseorang melalui kantor pos kepada langganan atau pada agen untuk disampaikan kepada pelanggan atau untuk diperjualbelikan. Dipertunjukkan (*ten toon gesteld*) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isinya atau maknanya menghina seseorang kepada orang banyak, sehingga orang banyak mengetahuinya.⁵⁵ Cara menunjukan bisa secara langsung dimana saat sedang banyak orang. Tetapi juga bisa secara

⁵⁵Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan...*, hlm. 87.

tidak langsung. Misalnya memasang sebuah spanduk yang isinya bersifat menghina di jalan raya, yang dilakukan pada tengah malam yang ketika itu tidak ada seorang melihatnya. Namun keesokan harinya semua pengguna jalan dapat dengan leluasa melihat dan membaca tulisan yang isinya menghina yang terdapat dalam spanduk tersebut. Sedangkan ditempelkan (*aanslaan*), maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditempleli, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya. Perbuatan menempelkan bisa juga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yakni, ketika perbuatan menempelkan tulisan atau gambar dilakukan secara langsung dihadapan banyak orang. Tetapi juga bisa secara tidak langsung, misalnya menempelkan pamflet yang isinya bersifat menghina dipinggir jalan raya, yang dilakukan pada tengah malam yang ketika itu tidak ada seorangpun melihatnya. Namun keesokan harinya semua pengguna jalan dapat dengan leluasa melihat dan membaca tulisan yang isinya menghina yang terdapat dalam pamflet tersebut.

Kasus-kasus pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah ujaran kebencian yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh para *haters* (pengikut jejaring sosial namun dengan komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan menggunakan pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang Transaksi Elektronik dan KUHP. Realitas media sosial yang ada sekarang ini semakin ramai dengan ujaran ataupun kata-kata kebencian, hinaan yang ditujukan kepada perorangan maupun kelompok, yang mengarah pada suku, agama, ras.

2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peranan teknologi informasi dan transaksi elektronik di era globalisasi telah menempatkan posisi yang sangat strategis karena menghadirkan suatu

dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang menjadi tatanan kehidupan baru yang mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya bahkan penegakan hukum.

Teknologi informasi dan transaksi elektronik telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan. Selain memberikan dampak positif, teknologi informasi dan transaksi elektronik juga memberikan dampak negatif seperti menjadikan sarana melakukan tindak pidana baru (*cyber crime*). Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dimaksudkan untuk mengatur maupun memfasilitasi penggunaan dan transaksi informasi dan transaksi elektronik yang banyak digunakan saat ini. Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini juga digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang ada di dalam maupun berkaitan dalam informasi dan transaksi elektronik ini. Dalam kata lain Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dibuat untuk mencegah dan mengontrol penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dan dapat terjadi di dalam proses Informasi & Transaksi Elektronik tersebut, diatur dengan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik.

Kejahatan-kejahatan baru juga dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk kejahatan canggih yang dilakukan dengan teknik-teknik tinggi atau intelektual, sehingga sangat sulit dimengerti oleh orang awam yang tidak menguasai teknik teknologi informasi dan komunikasi.⁵⁶

Guna menanggulangi kejahatan-kejahatan baru tersebut dibutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada 21 April 2008 mengundangkan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan

⁵⁶Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), Hlm 26

ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-undang tindak pidana umum.⁵⁷

Salah satu tindak pidana komputer yang diatur oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1).

Rumusan Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.

Rumusan Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000,000,000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menggunakan Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat pelaku Pencemaran Nama Baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjangkaunya. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan judicial review (Proses pengujian peraturan perundang-Undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-Undangan yang lebih tinggi yang lakukan oleh Lembaga peradilan) Pasal 45 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur dimuka umum, diketahui umum atau disiarkan Pasal 310 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan

⁵⁷Wildan Muchladun, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Jurnal: Ilmu Hukum Legal Opinion*, edisi: 6, Vol. 3, 2015, hlm. 1.

unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas dunia maya.⁵⁸

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi diatas, maka dalam hal pencemaran nama baik melalui media internet, hukum yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pencemaran nama baik lazimnya merupakan kasus delik aduan. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setidaknya terdapat 16 Pasal yang mengatur penghinaan. Khususnya penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diancam oleh Pasal 134, 136, dan 137 KUHP. Tetapi ketentuan pasal-pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 134, Pasal 136 dan Pasal 137 KUHP (Pasal Penghinaan Presiden) pada tanggal 6 Desember 2006 karena dianggap tidak relevan lagi jika dalam KUHP masih memuat Pasal-Pasal yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi dan prinsip kepastian hukum.

⁵⁸Marissa Amalina Shari Harahap, Tesis: *Analisis Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektroni Dalam Tindak Pidana Siber*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Januari 2012), hlm. 1-2.

3. Pidana dan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula sebagai “hukuman”, sehingga pidanaan dapat diartikan pula sebagai penghukuman. Hukuman seringkali diartikan sebagai penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar suatu aturan dan menimbulkan derita atau nestapa.⁵⁹

Hukuman adalah istilah yang diberikan sebagai akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Istilah pidana merupakan pengkhususan dari kata hukuman. Menurut Moeljatno, hukuman merupakan istilah yang konvensional maka beliau mencari sesuatu istilah Inkonvensional, yaitu pidana. Dengan demikian dapat dibedakan antara pidana dengan hukuman. Pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak dirasakan. Hal ini selain berhubungan dengan suatu keadaan, seorang yang bersangkutan bertindak kurang baik sedangkan hukuman adalah suatu pembalasan yang tersirat dalam kata pidana.⁶⁰

Dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, hukuman atau pidana yang dijatuhkan harus terlebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Adanya ketentuan pidana yang mengatur mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang membedakan antara hukuman dengan pidana. Suatu pidana dijatuhkan berdasarkan ketentuan undang-undang hukum pidana, sedangkan hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum dan dapat meliputi kejadian sehari-hari seperti orang tua yang memukul anaknya karena telah melakukan suatu kesalahan, seorang guru yang menghukum muridnya berdiri didepan kelas, yang semuanya itu didasarkan

⁵⁹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm, 32.

⁶⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 2006), hlm, 76.

pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Tetapi antara hukuman dan pidana tetap mempunyai persamaan, yaitu keduanya timbul berdasarkan tata nilai (value), perbuatan baik dan tidak baik, perbuatan sopan dan tidak sopan, perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, dan seterusnya.⁶¹

Di dalam pandangan masyarakat, orang yang telah dikenakan pidana seakan-akan mendapat julukan, bahwa orang tersebut dipandang sebagai orang yang jahat, yang tidak baik atau orang tercela. Pidana tidak hanya tidak enak dirasakan pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang menjalani pun masih merasakan akibatnya yang berupa julukan oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat jahat. Julukan ini di dalam ilmu pengetahuan disebut stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.

Akibat yang ditimbulkan dari pemidanaan terhadap seseorang dapat mempengaruhi kehidupan pribadinya. Oleh karena kewenangan dalam penjatuhan pidana merupakan suatu kewenangan yang sangat penting, maka timbul suatu pertanyaan siapa yang berhak untuk menjatuhkan pidana yang merupakan penderitaan itu.

Sedangkan pengertian pemidanaan, Soedarto mengatakan bahwa perkataan pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan hukuman. Beliau mengatakan, penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan atau memutuskan tentang hukumnya.⁶² Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

⁶¹*Ibid.*

⁶²P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 2004), hlm, 49.

Pengertian pemidanaan atau pemberian pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:

- a. Pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan in abstracto) Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang.
- b. Pemidanaan dalam arti konkrit (pemidanaan in concreto) Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam arti konkrit, yakni bilamana suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap berada di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.⁶³

Walaupun pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial telah diatur dengan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik tetapi dalam penjatuhan pidana atau pemberian pidana terhadap pelaku tetap mengacu berdasarkan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar tercapai tujuan pembuatan Undang-Undang tersebut yaitu semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum. Dalam kata lain Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini

⁶³Natangsa Surbakti, Makalah "Problematika Penegakan Hukum UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2005), hlm, 12.

dibuat untuk mencegah dan mengontrol penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dan dapat terjadi di dalam proses Informasi & Transaksi Elektronik tersebut. Hal ini telah diatur dengan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik dan tujuan pemidanaan yaitu: pembalasan, tujuan penghapusan dosa, penjeraan, perlindungan terhadap masyarakat, memperbaiki penjahat, penutupan, rehabilitasi, reformasi dan resosialisasi.

4. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam

Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan pernah terlepas dari pergaulan antar sesama. Mereka berinteraksi satu dengan lainnya. Dibantu dengan berkembangnya teknologi yang pesat saat ini menjadikan penerimaan informasi dan pengiriman data dapat diterima dengan cepat dan mudah yang membuat seakan-akan dunia menjadi tanpa batas. Sehingga menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat.

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu di larang oleh Allah SWT. Dalam hukum Islam dijumpai istilah jinayah, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal.⁶⁴

Dalam Islam, pencemaran nama baik memiliki pengertian yang berbeda-beda. Perbuatan menggunjing, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.

⁶⁴Makhrun Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm 45.

Yusuf Qardhawi mengemukakan, bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang disebutkan ketika dia tidak ada, meskipun perkataan itu benar.⁶⁵ Untuk itu Syariat Islam menentukan hukuman tersendiri dalam rangka menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.⁶⁶ Maka selayaknya dalam hidup ini, nama baik dan kehormatan orang lain mesti dijunjung serta dihormati, bukannya menodainya.

Islam memandang perbuatan pencemaran nama baik sebagai tindak pidana yang harus dihukum, karena akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan nama baik, kehormatan orang lain tercemar dan rusak. Perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalamnya berupa penghinaan, menuduh wanita baik-baik atau laki-laki baik-baik berzina (*Qadaf*), *ghibah* (menyebutkan hal-hal yang tidak disukai saudaranya), membuka aib saudaranya, dan memberi gelar yang buruk.

Dalam hukum islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Mengenai kehormatan, baik itu sifatnya *hudud* seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat ta'zir, seperti melarang menghina orang lain, membuka aib orang lain dan sebagainya.⁶⁷ Hukum pidana islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan tersebut. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini ke pada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk

⁶⁵Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid (Jakarta: Rabbani Press, 2000), hlm. 372

⁶⁶Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 255.

⁶⁷ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), hlm. 129.

terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.⁶⁸

Maka hukum islam menetapkan hukuman *hudud* bagi pelaku *qadzaf*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan perbuatan manusia yaitu berupa hukuman *ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau merka yang mempunyai kekuasaan yudikatif.⁶⁹ Selain menetapkan hukuman seperti diatas, islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik seorang hambanya.

Menurut anwar haryono dalam bukunya: "Hukum islam kekusasan dan keadilan". Hukum yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW yang diwajibkan kepada umat islam untuk mengetahui dengan sebaik-baiknya hubungan dengan Allah SWT, maupun dengan sesama manusia.⁷⁰ *Qadzaf* atau fitnah merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya, ia merupakan kejahatan yang besar dalam islam dan yang melakukan disebut pelanggaran yang berdosa.

Semua perbuatan tersebut dilarang oleh Syara' dan mendapat hukuman sesuai ketentuan dalam al-Quran dan Hadis. Dalam pembuktiannya keterangan dari saksi ataupun pengakuan dapat diterima di pengadilan. Termasuk menerima pengaduan atas dasar penghinaan walaupun ia hanya mendengar dari keterangan orang lain.

Adapun jenis hukuman dalam hukum pidana Islam terdiri dari sanksi yang terberat dan yang ringan. Yang termasuk kategori terberat yaitu menuduh wanita baik- baik zina berupa hukuman dera sebanyak delapan puluh (80) kali dan tidak menerima kesaksiaan atau mempercayai pernyataannya untuk selama-lamanya. Sedangkan yang ringan yaitu seperti menghina, memberi gelar

⁶⁸Abdul Halim Barkallah, *Pidana Hukum Islam* (Bandung: Citra Aditya, 2003), hlm. 17

⁶⁹Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, hlm 135.

⁷⁰Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 18.

yang buruk, ghibah, membuka aib hukumannya berupa *ta'zir*, yakni diserahkan kepada *ulil amri* untuk diberi sanksi yang bersifat pendidikan, karena Al-Quran dan Hadis tidak menentukan hukuman secara khusus atau hukuman pokoknya.

Pada dasarnya dalam hukum pidana Islam tidak terdapat sanksi khusus yang terkait dengan pencemaran nama baik, oleh karena itu penulis mengqiyaskan atau menganalogikan masalah tersebut ke dalam hukuman takzir. Menurut Jazuli adapun pengertian takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pelaku jarimah yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.⁷¹ Jenis-jenis hukuman jarimah takzir yang berkaitan dengan pencemaran nama baik akibat salah tangkap.

- a. Hukuman Pengasingan, kaitan hukuman pengasingan dengan pencemaran nama baik akibat salah tangkap karena, perbuatan tersebut dapat membahayakan dan merugikan orang lain, adapun masa hukuman pengasingan tersebut tidak lebih dari satu tahun.
- b. Hukuman Denda, sanksi denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan sanksi lainnya. Hanya saja syariat tidak menentukan batas tertinggi dan rendah bagi hukuman denda ini.
- c. Nasihat, hukuman nasihat ini seperti halnya hukuman peringatan dan dihadirkan di depan sidang pengadilan, merupakan hukuman yang diterapkan untuk pelaku-pelaku pemulka yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian.
- d. Pengucilan, hukuman takzir berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tersebut
- e. Pemecatan (*Al- 'azl*), hukuman ini adalah berupa melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang di pegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaannya itu.

⁷¹Jazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2007), hlm. 120.

- f. Pengumuman Kesalahan Secara Terbuka (*Tasyhir*), adalah mengumumkan kesalahan pelaku dihadapan masyarakat umum lewat media massa, baik media cetak maupun elektronik, antara lain penayangan gambar atau wajah penjahat di layer televisi.



BAB TIGA
ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN
PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 27
AYAT (3)

A. Pengaturan Hukum Atas Perbuatan Yang Timbul Dikarenakan Pencemaran Nama Baik

Media sosial merupakan media yang memfasilitasi penganutnya untuk melakukan interaksi antar sesama pengguna tanpa perlu memperhatikan jarak antar sesama pengguna tersebut. Media sosial ada berbagai macam, sehingga masyarakat dapat memilih dan mengakses media sosial sesuai dengan apa yang mereka mau dan memanfaatkannya untuk melakukan interaksi sosial.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE didasarkan pada gagasan kejelasan hukum, kemanfaatan, itikad baik, dan independensi teknologi. Undang-undang ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah, sekaligus memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Perilaku masyarakat telah bergeser akibat dari kemajuan teknologi dan informasi. Karena media sosial merupakan salah satu jenis konsumsi teknologi dan informasi yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat.

Jadi media sosial bisa digunakan untuk berbagai keluhan, cerita, atau perselisihan. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, tidak semua cerita bisa dipublikasikan. Ada pembatasan dalam undang-undang ini mengenai penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi, yang biasa terjadi dalam kasus ujaran kebencian, berita bohong, dan pencemaran nama baik.⁷²

⁷²Iman Amanda Permatasari, Junior Hendri Wijaya, Implementasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial, *Jurnal: Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, Vol.23, No.1 Juni 2019, hlm. 29.

Banyak pihak yang beranggapan bahwa Pasal 27 Ayat (3) mengandung banyak makna dan mendorong kebebasan berekspresi, sehingga melanggar Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945. Masyarakat yang meyakini dirinya sebagai korban kerap memanfaatkan keberadaan Pasal 27 untuk melapor ke pihak berwajib. Bahkan jika pelakunya tidak selalu bersalah, ada beberapa insiden dan korban dalam pasal ini. Untuk menemukan kebenaran dalam konteks penyelesaian masalah dan membuktikan apakah konten yang diterbitkan adalah pencemaran nama baik atau tidak, penting untuk memahami unsur-unsur pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3).

Interaksi sosial yang dilakukan di media sosial menjadi lebih terbuka dan lebih privat antara sesama pengguna, karena hal tersebut seringkali masyarakat lupa akan norma-norma kesopanan dalam melakukan interaksi sosial. Media sosial juga dijadikan wadah dalam penyampaian pendapat oleh masyarakat, namun dalam penyampaian pendapat tersebut perlu kehati-hatian dan memperhatikan norma-norma kesopanan dalam penyampaian kritik atau pendapat kepada pihak-pihak tertentu sehingga tidak menimbulkan tindak pidana pencemaran nama baik.⁷³

Dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana memuat bahwa seseorang dapat dinyatakan melakukan atau mencemarkan nama baik apabila seseorang tersebut sengaja bertujuan untuk menyampaikan kritik yang berkaitan dengan kehormatan, kedudukan, martabat atas nama baik seseorang yang diketahuinya. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menyuraikan bahwa delik aduan atas pencemaran nama baik tercantum dalam Bab XVI pasal 321 KUHP.

Jika melihat pemaparan dari KUHP, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai penghinaan dan penistaan terhadap seseorang. Penghinaan tersebut dilakukan dengan cara melayangkan tuduhan kepada

⁷³Made Vidi Jayananda, dkk Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial, *Jurnal Analogi Hukum*, 3 (2) (2021), 261–265. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

seseorang bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud dari tuduhan tersebut agar informasi mengenai tuduhan tersebut diketahui oleh umum (orang banyak).

Kebebasan dalam mengemukakan pendapat merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban dalam kebebasan berpendapat tersebut diatur dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 28 dan UU No. 9 Thn 1998 Tentang Kemerdekaan dalam penyampaian pendapat di muka umum, kebebasan dalam berpendapat itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan hak untuk berkumpul, protes, dan menuntut akan adanya perubahan.⁷⁴

Pada saat ini perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi sangatlah pesat. Perkembangan teknologi tersebut dimanfaatkan masyarakat dalam hal penyampaian informasi, berpendapat ataupun berekspresi akan keseharian mereka, namun, dalam penggunaannya diperlukan kehati-hatian, karena bisa saja pendapat dan informasi yang kita sebarkan berbenturan akan kehormatan dan kepentingan orang lain, hal tersebut dapat berakibat pada tindak pidana pencemaran nama baik.

Kebebasan berkumpul dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat diatur dalam dalam Pasal 28, 28E, 28F UUD 1945. Pasal 28F menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi baik untuk kebutuhan pengembangan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan informasi yang didapat melalui media elektronik.

Hak atas kebebasan dalam penggunaan media teknologi khususnya dalam hal informasi dan komunikasi dilakukan dengan mempertimbangkan Batasan-batasan yang telah diatur dalam UU dengan tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan dari orang lain dan untuk

⁷⁴Nurdiaman, *Pendidikan Kewarganegaraan Kecakapan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Pribumi Mekar, 2015), hlm. 46.

memenuhi tuntutan atas pertimbangan moral, norma-norma dalam masyarakat, nilai agama dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.⁷⁵

Dengan berkembangnya teknologi khususnya dalam hal informasi dan komunikasi, media sosial menjadi sarana bagi pelaku tindak kejahatan. Kemajuan informasi dan komunikasi menimbulkan dampak berupa perubahan mendasar dan luas dalam hal penyampaian informasi. Mengingat sekarang setiap orang bisa mengakses informasi sesuai dengan kemauan mereka dan tidak ada Batasan dalam menanggapi sebuah berita ataupun informasi yang didapat, oleh karena itu menyebabkan sering terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di sosial media atau media informasi dan komunikasi lainnya.

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik merupakan Undang-Undang pertama yang didalamnya mengatur tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai salah satu produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi acuan yang meletakkan dasar pengaturannya di bidang pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik itu sendiri.

Ujaran kebencian merupakan ucapan atau ekspresi yang bersifat verbal maupun nonverbal yang ditujukan untuk merendahkan seseorang, menindas atau melakukan publikasi atas kekerasan terhadap seseorang atas dasar keanggotaan atau keikutsertaan mereka dalam suatu kelompok organisasi sosial ataupun etnis, kebencian tersebut melibatkan lebih dari sekedar menunjukkan bahwa anda tidak menyukai seseorang.

Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun oknum yang menyebarkan fitnah atau tuduhan yang tidak didasari dengan kebenaran akan tuduhan tersebut, baik berupa ucapan, foto, video, serta dapat menyerang kehormatan seseorang dan nama

⁷⁵Burhan Bungin, *Komunikasi Politik Pencitraan*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 27.

baik seseorang dan menimbulkan rasa malu bagi pihak yang ditujukan atas ujaran tersebut.

Dalam penyampaian pendapat tidak boleh dilakukan secara anarki. Yang dimaksud tindakan anarki adalah tindakan kekerasan yang dapat berupa pengrusakan fasilitas umum. Oleh karena itu, mengemukakan pendapat harus diatur dalam suatu peraturan yang mana didalamnya harus berisi mengenai batasan-batasan kesopanan dalam penyampaiannya dan berisi sanksi atau hukuman apabila melanggar ketentuan tersebut.

Perkembangan teknologi telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Salah satu aspek tersebut adalah perkembangan dalam dunia kejahatan. Perkembangan teknologi beriringan dengan perkembangan tindak kejahatan dalam masyarakat sehingga munculnya tindak kejahatan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi itu sendiri adalah tindak kejahatan atas pencemaran nama baik yang bisa terjadi dikarenakan terlalu mudahnya mengakses dan melakukan kritik terhadap suatu informasi.

B. Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Terhadap Kebebasan Berpendapat

Hukum pidana merupakan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai suatu akibat dari perbuatan yang ditimbulkan berupa perbuatan pidana.⁷⁶ Dalam hukum pidana terdapat suatu perbedaan, yaitu hukum pidana itu sendiri yaitu didalamnya mengenal adanya suatu kesengajaan yang memberikan suatu sebab akibat berupa suatu penderitaan bagi pelakunya dalam bentuk hukuman berupa hukuman kurungan, denda dan hukuman mati apabila tindak pidana yang dilakukan tergolong ke tindak pidana kelas berat.

⁷⁶Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 71.

Arah dari perkembangan tindak kejahatan itu sendiri sangatlah pesat dan tidak bisa ditebak. Upaya yang ditempuh pemerintah guna mengatasi tindak kejahatan tersebut adalah melalui beberapa bidang, yang diantaranya adalah bidang politik, ekonomi, Pendidikan dan beberapa bidang lainnya.

Mengatasi kejahatan melalui beberapa aspek tersebut diharapkan lebih berdampak ketimbang hanya menggunakan kebijakan yang memiliki keterbatasan akan kemampuan hukum pidana, yaitu sebab-sebab dari terjadinya suatu kejadian sangatlah kompleks, hukum pidana hanya merupakan bagian dari sarana kontrol sosial guna mengatasi kejahatan sebagai masalah utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Penggunaan hukum pidana itu sendiri dalam menanggulangi kejahatan hanya sebatas penanggulangan gejala dari kejahatan itu sendiri. Dan atas perbuatan pidana tersebut, pelaku tindak pidana harus mendapat sanksi pidana yang berupa hukuman kurungan denda dan bahkan hukuman mati apabila perbuatan pidana yang dilakukan tergolong ke dalam tindak pidana berat. Dan dari ketiga sanksi tersebut hukum pidana juga masih dikatakan memiliki keterbatasan akan sanksinya dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan.

Meskipun ada beberapa kekurangan seperti pemaparan di atas, pidana dan ppidanaan itu sendiri tetap menarik karena begitu banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pidana itu sendiri. Dengan banyaknya pengaturan yang mengatur mengenai pidan itu sendiri, tetapi pengaturan utama atau pokok yang mengatur mengenai pidan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berkenaan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik dalam hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 terdapat beberapa Pasal yang mengaturnya yakni ;

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 45 ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 45A ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 45A ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 45B setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 45B ayat (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 45B ayat (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 310 ayat (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 310 ayat (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.

Pasal 310 ayat (3) tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

3. Pasal 311 ayat (1) KUHP barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah menfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 315 KUHP mengatur mengenai penghinaan ringan yang dilakukan oleh seseorang. Pengertiannya, jika seseorang mengupat atau memaki-makidengan kata-kata keju yang menurut pendapat umum dapat digolongkan memenuhi unsur dari pasal 315. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 315 KUHP berbunyi “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 317 KUHP mengatur mengenai perbuatan memfitnah dengan pengaduan, yang dimaksud memfitnah dengan pengaduan dalam pasal 317 KUHP dalam pasal ini yaitu “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 320 mengatur mengenai pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah mati. Pasal 320 Ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa terhadap orang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalua orang tersebut masih hidup, akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 433 RKUHP ayat (1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 433 RKUHP ayat (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.
Pasal 433 RKUHP ayat (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.


Berdasarkan poin-poin di atas berkaitan dengan dasar penetapan hukum bagi yang melanggar Undang-Undang pencemaran nama baik, negara berupaya untuk mengatur sedemikian guna mewujudkan kemampuan rakyat Indonesia dalam beragumentasi melalui media sosial.

Selain itu, kebebasan berkumpul dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat juga diatur dalam Pasal 28, 28E, 28F UUD 1945. Pasal 28F menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi baik untuk kebutuhan pengembangan dirinya sendiri dan

lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan informasi yang didapat melalui media elektronik.

Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana itu sendiri. Pada dasarnya sampai saat ini Indonesia masih mewarisi dan menggunakan sistem hukum Hindia Belanda. Pada dasarnya hukum penghinaan di Indonesia diatur menjadi dua kelompok, yaitu kelompok hukum pidana itu sendiri dan kelompok hukum perdata. Dan dalam kedua pengaturan hukum tersebut termuat beberapa pasal yang mengatur mengenai penghinaan.

Pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial sudah termasuk kedalam delik pidana. Dapat dijerat dengan pasal atas penghinaan individu dan atas penghinaan nama baik, sesuai dengan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaku dari tindak pidana pencemaran nama baik menimbulkan kerugian moril dan materil bagi salah satu pihak, dan atas dasar tersebut maka pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat dipidana.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum atas perbuatan yang timbul dikarenakan pencemaran nama baik; Pengaturan Mengenai tindak pidana atas penyalahgunaan dari hak kebebasan berpendapat di media sosial diatur dalam Undang-undang 19 Tahun 2016, yang dimana dalam Undang-undang tersebut memaparkan mengenai hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi itu sendiri harus dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan dari ketentuan Undang-Undang dan memperhatikan kepentingan orang dalam penyampaian pendapat di media sosial. Undang-Undang ini diharapkan agar dapat menjamin pengakuan dan penghormatan dari setiap warga negara atas. Batasan terhadap kebebasan dalam berekspresi di media sosial agar tidak merugikan individu tertentu ataupun kelompok dan organisasi tertentu.
2. Sanksi pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik terhadap kebebasan berpendapat; Berkenaan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 20016 terdapat pada Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (2) pidana 6 tahun denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45 ayat (3) pidana 4 tahun denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pada Pasal 310 ayat (1) pidana 9 bulan denda paling banyak Rp 4,5 juta. Pasal 310 ayat (2) pidana 1 tahun 4 bulan denda paling banyak Rp 4,5 juta. Pasal 315 pidana 4 tahun, Pasal 315 pidana 4 bulan 2 minggu denda Rp 4.500 (empat ribu lima ratus

rupiah). Pasal 317 KUHP pidana penjara 4 tahun. Pasa 320 ayat (1) pidana 4 bulan 2 minggu denda Rp 300 (tiga ratus rupiah). Pasal 433 RKUHP ayat (1) pidana 9 bulan denda Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan dalam Pasal 433 RKUHP ayat (2) pidana 1 tahun 6 bulan denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Poin-poin penetapan hukum tersebut, negara hadir berupaya untuk mengatur agar rakyat Indonesia bisa berargumentasi dengan bijak melalui media sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan analisa atas permasalahan yang telah dibahas, maka saran peneliti yakni:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perlu dilakukan revisi atau perbaikan terutama dalam Pasal-pasal yang menyangkut mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial, dikarenakan banyak pasal yang memiliki makna ganda didalamnya.
2. Implementasi pembuktian terhadap Pasal-pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagaimana yang telah diatur, pemerintah harus mampu bijaksana dalam menanganinya agar tidak menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan Pasal-pasal tersebut sebagai pasal karet.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang: Banyumedia Publishing, 2013.
- Asliani Harahap, Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat, *Jurnal Edutech* 4, no. 2 2018.
- Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika 2013.
- Abdul Halim Barkallah, *Pidana Hukum Islam*, Bandung: Citra Aditya, 2003.
- Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAN PRESS, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Burhan Bungin, *Komunikasi Politik Pencitraan*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka, Semarang, 2007.

- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2008
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Indah Wulandari, *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Legality, 2017.
- Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Jazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2007.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005).
- Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Marissa Amalina Shari Harahap, Tesis: *Analisis Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektroni Dalam Tindak Pidana Siber*, Jakarta: Universitas Indonesia, Januari 2012.
- Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, 2014.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2004.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Mahrus Ali, Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009), *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, Desember 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Muhamad Mufid, *Etika Filsafat Komunikasi*, Jakarta: Prenanda Media Group, 2009.
- Nurdiaman, *Pendidikan Kewarganegaraan Kecakapan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Pribumi Mekar, 2015.
- Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2002
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung: Armico, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *pengantar ilmu hukum*, Jakarta, kencana, 2009.
- Petrus Reinhard Golose, *Seputar Kejahatan Hacking: Teori dan Studi Kasus*, Jakarta Selatan: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian Gedung Perkuliahan PTIK, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka cipta, 2019.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, Jakarta: wartapena, 2012.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 2006.

Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. XII Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Anur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Rabbani Press, 2000.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Undang-Undang

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal

Eka Maina Listuti, Penanggulangan Penyebaran Hoaks Yang Mengancam Keamanan Negara Indonesia di Dunia Maya Dengan Pendekatan Bela Negara, *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, Vol. VIII, Nomor 01, 08 Januari 2023.

Fiedel Hendra Palit, "Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan Melalui Media Elektronik menurut UU Nomor 11 Tahun 2008", *Jurnal: Lex Crimen*, Vol. II No. 7 (2013).

- Fiedel Hendra Palit, “Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan Melalui Media Elektronik menurut UU Nomor 11 Tahun 2008”, *Lex Crimen* Vol. II No. 7 (2013).
- Fiedel Hendra Palit, Kajian Hukum mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008), Vol 2, No 7 (2013).
- Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi: 59*, Januari 2019.
- I Made Vidi Jayananda dkk, Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 3, No 2 (2021), <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>.
- Iman Amanda Permatasari, Junior Hendri Wijaya, Implementasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial, *Jurnal: Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, Vol.23, No.1 Juni 2019.
- Made Vidi Jayananda, dkk Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial, *Jurnal Analogi Hukum*, 3 (2) (2021). <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>.
- Nella Sumika Putri, “Memikirkan Kembali Unsur ‘Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat’ Dalam Pasal 2 Rkuhp Di Asal 2 Rkuhp Ditinjau Perspektif U Perspektif Asas Legalitas,” *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 2021.
- Reydi Vridell Awawangi, “Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Lex Crimen* Vol. III/No. 4, (2014).
- Suhariyono, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, Desember 2019.
- Wildan Muchladun, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Jurnal: Ilmu Hukum Legal Opinion*, edisi: 6, Vol. 3, 2015.

Skripsi

Natangsa Surbakti, Makalah “Problematika Penegakan Hukum UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2005.

Nurun Nazmi, “Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama baik Terhadap Publik Figur Melalui Media Sosial dan Media Massa”, Skripsi Universitas Bandar Lampung, 2013.

Yuni Fitriani, “Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat”, Paradigma Vol. 19, No. 2 (2017).

